



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 (1 Lembar)
2. Fotocopy Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan
3. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya
4. Fotocopy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
5. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 6. a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart
 7. b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
8. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan
 9. a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
10. b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk : • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); • Fotocopy Paspor warga negara asing (PMA); • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Fotocopy Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta Fotocopy NPWP bagi badan hukum Indonesia; • Fotocopy Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing
11. c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir
12. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
14. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. Proses SK / Izin
5. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
6. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

- Website : dpmptsp.palangkaraya.go.id
- Email: dpmptspalangkaraya@gmail.com
- Span-lapor
- Website: lapor.go.id

Sms : 1708